

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

TAHUN 2017



BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TAHUN 2017

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Biro Pemerintahan telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang telah terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan Rencana Tindak Pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Biro Pemerintahan sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Biro Pemerintahan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Biro Pemerintahan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Biro Pemerintahan.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Biro Pemerintahan. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, dan pegawai di lingkungan Biro Pemerintahan. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Biro Pemerintahan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Biro Pemerintahan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu "atmosfir" yang kondusif untuk mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Biro Pemerintahan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Biro Pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Biro Pemerintahan
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus Biro Pemerintahan
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Biro Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Biro Pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Biro Pemerintahan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena

itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Pemerintahan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Terwujudnya aparatpengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Pemerintahan, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi Pergub Sumatera Barat No. 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar
		Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang merupakan turunan dari Pergub Sumbar No. 55 Tahun 2012
		Sosialisasi Kode Etik tingkat OPD
		Adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pemberian Sangsi serta Penghargaan terhadap PNS di OPD beserta mekanisme pelaksanaannya
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Adanya dasar hukum yang jelas berkaitan terjaminnya karir PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Analisis Jabatan yang baik)
		Identifikasi kompetensi yang baik dan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki PNS
		Evaluasi kompetensi aparatur
		Melaksanakan diklat, bimtek atau sertifikasi bagi PNS
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kepemimpinan yang baik dan kondusif di dalam OPD
4.	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Adanya dasar hukum yang jelas berkaitan dengan SOTK OPD
		Evaluasi SOTK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan
		Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan SOTK

5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
		Evaluasi terhadap ketepatan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
6.	Kebijakan Pengembangan SDM	Evaluasi terkait kebijakan pengembangan SDM sesuai peraturan perundang-undangan
		Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM
		Melaksanakan diklat, bimtek atau sertifikasi bagi PNS
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Pengawasan dan pembinaan langsung terhadap seluruh PNS
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Koordinasi yang baik dengan OPD terkait

Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam lampiran 1.

IV. RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2017, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Biro Pemerintahan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat
2. Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

B. Resiko-Resiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi resiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan resiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

Resiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Tidak terlaksananya pengumpulan data Inventarisasi Rupa Bumi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Tidak adanya kesepakatan antara dua Kabupaten yang berbatasan yang berdampak kepada tidak tercapainya target penegasan batas tahun 2017

Resiko atas Pencapaian Tujuan 2:


1. Tidak kondusifnya pelaksanaan Raker Pemprov dengan Walinagari/Kepala Desa se Sumbar
2. Tidak terpenuhinya target kehadiran peserta Rakor Pemprov dengan Aparat Pembina Pemerintah Nagari/Desa Kabupaten/Kota se Sumbar
3. Tidak tercapainya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Resiko atas Pencapaian Tujuan 3:

1. Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2017
2. Tidak lengkapnya data yang diberikan oleh OPD dalam penyusunan LKPJ
3. Tidak lengkapnya dokumen pendukung IKK LPPD yang disajikan oleh OPD Provinsi
4. Tidak lancarnya penyelenggaraan pemilihan umum KDH dan Wakil KDH
5. Tidak samanya pemaham serta perbedaan cara pikir dan cara tindak aparat
6. Tidak berjalan baiknya pelaksanaan PATEN di Kab/Kota se Sumbar
7. Kurangnya tindak lanjut Kab/Kota atas hasil Raker
8. Kompetensi Camat cenderung baik disaat diadakannya penilaian kompetensi oleh Prov. Sumbar
9. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dalam pembinaan daerah otonom di Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar

Hasil analisis atas resiko-resiko dimaksud memperlihatkan peta resiko sebagai berikut:

PETA RISIKO



Rincian resiko teridentifikasi tertuang dalam **lampiran 2**.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Biro Pemerintahan telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain:

1. SOP dan Surat Edaran.
2. SK Tim Penegasan Batas, SOP, Buku Laporan Pengendalian tentang Batas Kab/Kota, Jadwal Fasilitas Penegasan Batas, serta Peraturan Perundang-undangan terkait penegasan batas
3. TOR, SK Tim Panitia Raker Pemprov dengan Walinagari/Kepala Desa, Jadwal Acara dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait
4. TOR, SK Tim Panitia Rakor Pemprov dengan Aparat Pembina Pemnag/desa, Undangan dan Jadwal Acara Rakor serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait
5. SK Tim Rakor Pemprov dan Kab/Kota, dan Komitmen Pimpinan terkait kegiatan pelaksanaan rakor
6. Sosialisasi EKPPD kepada Tim Evaluator dan Tim Penyusun LPPD Kab/Kota
7. SK Tim Penyusun LKPj, SOP, Peraturan Perundang-Undangan terkait penyusunan LKPj, Komitmen Pimpinan terkait penyusunan LKPj

8. SK Tim Penyusun LPPD, SOP, Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan LPPD, Komitmen Pimpinan terkait kegiatan penyusunan LPPD
9. SK Tim, Peraturan Perundang-undangan terkait, serta SOP

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat

Resiko 1:

- Sosialisasi Inventarisasi Rupabumi pada Aparatur Pemerintah Daerah
- Komitmen pimpinan terkait kegiatan Inventarisasi Rupabumi kabupaten/kota

Resiko 2:

- Sosialisasi penegasan batas pada masyarakat, komitmen pimpinan terkait kegiatan penegasan batas kabupaten/kota

Tujuan 2: Terwujudnya Persamaan Persepsi dan Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Resiko 1:

- Peningkatan kualitas tempat acara yang kurang representatif

Resiko 2:

- Konfirmasi kehadiran peserta

Resiko 3:

- Ketersediaan Dana yang maksimal

Tujuan 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

Resiko 1:

- Peningkatan Sosialisasi EKPPD Kepada Tim Evaluator dan Tim Penyusun LPPD Kab/Kota

Resiko 2:

- Bimtek penyusunan LKPj

Resiko 3:

- Bimtek penyusunan LPPD

Resiko 4:

- penambahan jumlah personil pada Subag Fasilitasi dan HAL
- sosialisasi perundang-undangan terkait Pilkada

Resiko 5-9:

- Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Kecamatan.

Resiko 10:

- Peraturan Perundang-undangan yang terkait, NSPK dan SPM

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan prosedur operasi standar yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi. Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi resiko tertuang dalam **lampiran 3**.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Instruksi dari Pimpinan terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan
- Surat edaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
- Menggunakan Media Sosial yang ada, seperti website, WA, Facebook, dll
- Surat Undangan Acara
- Kegiatan-kegiatan Sosialisasi

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

A. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan berkelanjutan dalam bentuk Verifikasi Kegiatan Rupabumi
- Pemantauan berkelanjutan dalam bentuk Verifikasi Kegiatan Penegasan Batas
- Pemantauan berkelanjutan dalam bentuk tindak lanjut hasil rakor oleh Pemerintah Kab/Kota
- Pemantauan berkelanjutan
- Pemantauan berkelanjutan
- Pemantauan berkelanjutan
- Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.

B. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

C. Pelaksanaan tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kepala Biro Pemerintahan.

VII. PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

**Drs. Mardi, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19601211 198203 1 007**